



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur/Bupati/Wali Kota wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan

- Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
3. Bupati adalah Bupati Berau.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp 3.639.000.000.000 (tiga triliun enam ratus tiga puluh sembilan miliar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a. PENDAPATAN DAERAH

1 Pendapatan Asli Daerah	Rp	240.615.923.845
(a) Pajak Daerah	Rp	90.000.000.000
(b) Retribusi daerah	Rp	12.092.216.150
(c) Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan	Rp	21.577.997.993
(d) Lain lain Pendapatan yang sah	Rp	116.945.709.702
2 Pendapatan Transfer	Rp	3.398.384.076.155
(a) Pendapatan Transfer Pem. Pusat	Rp	2.774.522.191.000
(b) Pendapatan Transfer Antar daerah	Rp	623.861.885.155
Jumlah Pendapatan Daerah	Rp	3.639.000.000.000

b. BELANJA DAERAH

1. Belanja Operasi	Rp	1.605.032.468.986
(a) Belanja Pegawai	Rp	766.150.220.304
(b) Belanja Barang dan Jasa	Rp	692.045.573.491
(c) Belanja Hibah	Rp	141.104.675.191
(d) Belanja Bantuan Sosial	Rp	5.732.000.000
2. Belanja Modal	Rp	1.626.571.388.650
(a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	64.643.481.158
(b) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	234.764.157.732
(c) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan irigasi	Rp	1.323.194.421.360
(d) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp	3.969.328.400
3. Belanja Tidak Terduga	Rp	20.831.235.364
4. Belanja Transfer	Rp	386.564.907.000
(a) Belanja Bagi Hasil	Rp	9.600.000.000
(b) Belanja Bantuan Keuangan	Rp	376.964.907.000
Jumlah Belanja	Rp	3.639.000.000.000

c. PEMBIAYAAN

(a) Penerimaan Pembiayaan	Rp	0
(b) Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0
Pembiayaan Netto	Rp	0

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp 0

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp 3.639.000.000.000 (tiga triliun enam ratus tiga puluh sembilan miliar rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah dan;
- b. Pendapatan Transfer.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 240.615.923.845 (dua ratus empat puluh miliar enam ratus lima belas juta Sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan Rp 90.000.000.000 (sembilan puluh miliar rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 12.092.216.150 (dua belas miliar Sembilan puluh dua juta dua ratus enam belas ribu seratus lima puluh rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 21.577.997.993 (dua puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (5) Lain lain pendapatn asli daerah yang sah sebagaiman dimaksud dalam ayat(1) huruf d direncanakan sebesar Rp 116.945.709.702 (seratus enam belas miliar sembilan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus sembilan ribu tujuh ratus dua rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 3.398.384.076.155 (tiga triliun tiga ratus Sembilan puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.774.522.191.000 (dua triliun tujuh ratus tujuh puluh empat miliar lima ratus dua puluh dua juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 623.861.885.155 (enam ratus dua puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu seratus lima puluh lima rupiah).

Pasal 6

Anggaran belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp 3.639.000.000.000 (tiga triliun enam ratus tiga puluh sembilan miliar rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 7

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp 1.605.032.468.986 (satu triliun enam ratus lima miliar tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 766.150.220.304 (tujuh ratus enam puluh enam miliar seratus lima puluh juta dua ratus dua puluh ribu tiga ratus empat rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 692.045.573.491 (enam ratus sembilan puluh dua miliar empat puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 141.104.675.191 (seratus empat puluh satu miliar seratus empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu seratus Sembilan puluh satu rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 5.732.000.000 (lima miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.626.571.388.650 (satu triliun enam ratus dua puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. belanja modal gedung dan bangunan;
 - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - d. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 64.643.481.158 (enam puluh miliar tiga ratus tiga puluh enam juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah)
- (3) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 228.077.723.950 (dua ratus dua puluh delapan miliar tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.326.147.492.500 (satu triliun tiga ratus dua puluh enam miliar seratus empat puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).

- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 3.909.328.400 (tiga miliar sembilan ratus sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp. 20.831.235.364 (dua puluh miliar delapan ratus tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp 389.314.907.000 (tiga ratus delapan puluh sembilan miliar tiga ratus empat belas ribu sembilan ratus tujuh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 9.600.000.000 (sembilan miliar enam ratus juta rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 376.964.907.000 (tiga ratus tujuh puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp 0 (nol).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 0 (nol).

Pasal 12

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau”.

- d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah daerah dan/ atau masyarakat.”

Pasal 13

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk pemenuhan SPM
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program Pada RPJMD Dengan Rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada RKPD Dan PPAS Dengan Rancangan APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;

- n. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
- o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
- p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah,

Pasal 14

Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 27 Desember 2022



Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 27 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2022 NOMOR 10